

**TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN PASIR LAUT PASCA
PEMBERLAKUAN PP NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG
PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT
(STUDI KASUS PERTAMBANGAN PASIR LAUT
DI PANTAI LABU DELI SERDANG)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**ABDUL RAHMAT PASARIBU
1906200219**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : ABDUL RAHMAT PASARIBU
NPM : 1906200219
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PERTAMBAHAN PASIR LAUT PASCA PEMBERLAKUKAN PP NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT (STUDI KASUS PERTAMBAHAN PASIR LAUT DI PANTAI LABU DELI SERDANG)

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah Lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bagian Hukum Pidana.


PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris



Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Faisal Riza S.H., M.H.

2. Guntur Rambe, S.H., M.H.

3. Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum.

1. 

2. 

3. 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : ABDUL RAHMAT PASARIBU
NPM : 1906200219
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN PASIR LAUT PASCA PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NO 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SENDIMENTASI DI LAUT (STUDI KASUS PERTAMBANGAN PASIR LAUT DI PANTAI LABU DELI SERDANG)

PENDAFTARAN : Tanggal 20 November 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum.
NIDN: 0130037202

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ABDUL RAHMAT PASARIBU
NPM : 1906200219
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN PASIR LAUT PASCA
PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NO 26
TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL
SENDIMENTASI DI LAUT (STUDI KASUS
PERTAMBANGAN PASIR LAUT DI PANTAI LABU DELI
SERDANG)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 20 November 2023

DOSEN PEMBIMBING



Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum

NIDN: 0130037202



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [u umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsu.medan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdul Rahmat Pasaribu
NPM : 1906200219
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tindak Pidana Pertambangan Pasir Laut Pasca
Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun
2023 Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Studi
Kasus Pertambangan Pasir Laut di Pantai Labu Deli
Serdang)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 20 November 2023

Saya yang menyatakan



Abdul Rahmat Pasaribu

NPM. 1906200219



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/201
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ABDUL RAHMAT PASARIBU
NPM : 1906200219
PRODI/BAGIAN : ~~HUKUM~~ HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN PASIR LAUT PASCA PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 26 TAHUN 2023 PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT (STUDI KASUS PERTAMBANGAN PASIR LAUT DI PANTAI LABU DELI SERDANG)
PEMBIMBING : Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
6/10-2023	Perbaiki daftar isi	
14-10-2023	Revisi hasil Penelitian/Pembahasan	
18-10-2023	Menambah sub Penelitian.	
23-10-2023	Perbaiki kesimpulan dan Saran	
28-10-2023	Melengkapi Daftar Pustaka.	
20-09-2023	Perbaiki isi	
25-09-2023	Edit Nomor Tujuan Penelitian.	
27-09-2023	Asses lagi 27/10-23	
01-10-2023	ditinjau	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum.)

ABSTRAK

Tindak Pidana Pertambangan Pasir Laut Pasca Pemberlakuan PP Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut (Studi Kasus Pertambangan Pasir Laut Di Pantai Labu Deli Serdang)

Abdul Rahmat Pasaribu

Kerusakan lingkungan hidup tidak lepas dari perbuatan manusia dalam mengelola dan memanfaatkan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan yang diperbuat oleh manusia tanpa memperhatikan fungsi dari lingkungan hidup dapat menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan hidup dan ekosistem didalamnya salah satunya adalah kegiatan penambangan pasir laut di pulau-pulau kecil yang sangat berpotensi mengakibatkan degradasi lingkungan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan hukum sebelum dan sesudah pemberlakuan PP Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut, bentuk tindak pidana pertambangan pasir laut yang dapat terjadi di Kasus Pertambangan Pasir Laut Di Pantai Labu Deli Serdang dan tindak pidana pertambangan pasir laut pasca pemberlakuan PP Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut.

Adapun Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan data hukum islam dan data sekunder serta data pendukung wawancara untuk menguatkan studi kasus peneliti. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertama, pengaturan hukum sebelum dan sesudah pemberlakuan PP Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut yaitu sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sedangkan sesudahnya pemberlakuan PP Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut memperbolehkan pasir laut atau sedimen lain yang berlumpur dapat di ekspor salah satunya membuka kembali ekspor pasir laut yang sebelumnya dihentikan di Indonesia. Kedua, Bentuk tindak pidana pertambangan pasir laut yang dapat terjadi di kasus pertambangan pasir laut di Pantai Labu Deli Serdang yaitu merujuk pada penambangan pasir di laut dilarang dilakukan di laut sebagaimana diatur Pasal 35 UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Ketiga, Tindak pidana pertambangan pasir laut pasca pemberlakuan PP Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut yakni diberikannya izin ekspor pasir laut dan pengerukan tanpa IUP dan amdal.

Kata Kunci: Pertambangan Pasir Laut, Sedimentasi, Tindak Pidana.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Tindak Pidana Pertambangan Pasir Laut Pasca Pemberlakuan PP Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut (Studi Kasus Pertambangan Pasir Laut Di Pantai Labu Deli Serdang)”**. Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H, dan Wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Assoc. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, arahan dan masukan sehingga skripsi ini dapat selesai. Di sampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Sehingga atas bantuan dan dorongannya skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat, rasa cinta dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ibunda dan ayah yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan memberikan semangat selalu kepada penulis membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt membalas kebaikan kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembacanya. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 22 September 2023,

Penulis

ABDUL RAHMAT PASARIBU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Sumber Data	13
4. Alat Pengumpul Data	15
5. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tindak Pidana.....	17
B. Pertambangan Pasir	23
C. Lingkungan Hidup.....	27
D. Desa Pantai Labu Pekan	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Pengaturan Hukum Sebelum Dan Sesudah Pemberlakuan PP Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut	33
B. Bentuk Tindak Pidana Pertambangan Pasir Laut Yang Dapat Terjadi Di Kasus Pertambangan Pasir Laut Di Pantai Labu Deli Serdang.....	48
C. Tindak Pidana Pertambangan Pasir Laut Pasca Pemberlakuan PP Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah seperti pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa: “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.¹ Dimana salah satu kekayaan alam yang dimaksudkan di dalam Pasal ini ialah pertambangan.

Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air.² Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pengertian pertambangan adalah “sebagian

¹ Desy Damayanti Elisabeth Sitanggang & Dkk. (2021). *Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Yang Dengan Sengaja Melakukan Penambangan Pasir Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Tanpa Izin (Studi Putusan No. 113/Pid.B/2018/Pn.Ffk)*. Jurnal Patik, Vol. 10, No. 01, Halaman 51.

² Dhanial Iswanto. 2016. *Statistik Pertambangan Non Minyak Dan Gas Bumi*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, Halaman 4.

atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.³

Pengaturan mengenai ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana di bidang pertambangan sendiri selama ini diatur di dalam Pasal 158 sampai Pasal 165 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mana antara lain berdasarkan Pasal 158 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Sedangkan untuk pelaku penambang pasir laut biasanya sering diterapkan ketentuan sebagaimana Pasal 160 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Berdasarkan perspektif Islam, menjaga laut adalah sesuatu yang harus dilakukan masyarakat secara bersama-sama baik masyarakat setempat maupun para penegak hukum yang berada di wilayah laut tersebut seperti yang terkandung di dalam Q.S An-Nahl Ayat 14 yakni, berbunyi sebagai berikut:

³ Dwi Oktafia Aryanti & Dkk (2020). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Illegal*, *Jambura Law Review*, Vol. .2, No. 01, Halaman 34-35.

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَكُمْ لَآكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ
حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَآخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ

Artinya : Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.

Selain itu, pelarangan terhadap adanya praktik pertambangan pasir laut yang berlebihan yang dapat merusak ekosistem laut sendiri diatur di dalam Q.S. Ar-Ruum Ayat 41 yakni, sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Terkait dengan banyaknya pertambangan pasir laut yang dilakukan di Indonesia, Pemerintah Indonesia kemudian berinisiatif memberikan izin yang lebih luas terhadap pertambangan tersebut pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dengan memberikan izin kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dan mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Peraturan baru ini juga dinilai sebagai Langkah "membuka ruang" bagi perusahaan untuk mengeksport pasir laut ke luar negeri jika kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Pemanfaatan sedimentasi di laut ini

nantinya akan lebih menekankan pemenuhan kebutuhan dalam negeri seperti reklamasi, infrastruktur di laut dan lain sebagainya. Namun di sisi lain, menurut annual report WALHI Indonesia dinyatakan bahwa pada masa yang akan datang, sebanyak 115 pulau kecil di perairan dalam Indonesia, dan 83 pulau kecil terluar (terdepan) akan tenggelam akibat kenaikan air laut. Artinya, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut ini ancaman tenggelamnya desa-desa pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia akan semakin cepat.⁴

Salah satu kasus Pertambangan Pasir Laut juga terjadi di Pantai Labu Deli Serdang pada tahun 2018, dimana pengerukan pasir laut sudah dilakukan pada 2008. Lalu, di 2015, ada CV. Amana Jasa Utama yang mengeruk pasir laut untuk penimbunan PLTU Paruh Kurau Hamparan Perak, Deli Serdang. Perusahaan hanya setahun beroperasi. Setelah itu, masuk PT. Pandu Paramitra yang membutuhkan pasir tiga juta meter kubik untuk penimbunan dermaga Belawan, Medan. Kegiatan itu selesai November 2017. Pengerukan kembali berlanjut hingga saat ini, dengan masuknya perusahaan Citta Trahindo Pratama. Kebutuhannya, menimbun dermaga Belawan juga, sebanyak satu setengah juta meter kubik pasir. Hal ini tentu berimbas pada mata pencaharian Masyarakat sekitar, yakni Pasir yang dikeruk itu berdampak negatif pada lingkungan, menyebabkan terjadinya abrasi, merusak mangrove, membuat tangkapan ikan berkurang, hingga mengancam wilayah hidup mereka. Keluhan berulang telah

⁴ M. Ambari. (2023). "Benarkah Demi Kesehatan Laut, Pemanfaatan Sedimentasi Laut Dilakukan?". Diakses Melalui <https://www.mongabay.co.id/2023/06/02/benarkah-demi-kesehatan-laut-pemanfaatan-sedimentasi-laut-dilakukan/> Pada 15 Agustus 2023, Pukul 03.00 WIB.

disampaikan nelayan ke pemerintah kabupaten dan provinsi, namun tidak ada respon.⁵

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam dengan menuangkan penelitian ini ke dalam bentuk skripsi hukum dengan judul: **“Tindak Pidana Pertambangan Pasir Laut Pasca Pemberlakuan PP Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut (Studi Kasus Pertambangan Pasir Laut Di Pantai Labu Deli Serdang)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini yakni, sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum sebelum dan sesudah pemberlakuan PP Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut?
- b. Bagaimana bentuk tindak pidana pertambangan pasir laut yang dapat terjadi di Kasus Pertambangan Pasir Laut Di Pantai Labu Deli Serdang?
- c. Bagaimana tindak pidana pertambangan pasir laut pasca pemberlakuan PP Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

⁵ Ayat S. Karo-Karo. (2019). “Tambang Pasir Laut Itu Membuat Nelayan Pantai Labu Menderita”. Diakses Melalui <https://www.mongabay.co.id/2018/04/19/tambang-pasir-laut-itu-membuat-nelayan-pantai-labu-menderita/>, Pada 15 Agustus 2023, Pukul 01.00 WIB.

- a. Manfaat teoritis yakni di dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan perspektif baru kepada masyarakat luas dan mahasiswa mengenai tindak pidana pertambangan pasir laut pasca pemberlakuan PP Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut (studi kasus Pertambangan Pasir Laut di Pantai Labu Deli Serdang).
- b. Manfaat Praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tindak pidana pertambangan pasir laut pasca pemberlakuan PP Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut yakni, sebagai berikut:
 - 1) Bagi Pemerintah/Aparat Hukum Terkait, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap pemahaman tentang tindak pidana pertambangan pasir laut sebelum dan sesudah pemberlakuan PP Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut;
 - 2) Bagi Pihak Swasta/Penambang, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemaparan terhadap bentuk dan dasar pemberlakuan hukum bagi tindak pidana pertambangan pasir laut sebelum dan sesudah pemberlakuan PP Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut;
 - 3) Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penelitian-penelitian terkait kedepannya, khususnya mengenai tindak pidana pertambangan pasir

laut pasca pemberlakuan PP Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum sebelum dan sesudah pemberlakuan PP Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tindak pidana pertambangan pasir laut yang dapat terjadi di Kasus Pertambangan Pasir Laut Di Pantai Labu Deli Serdang;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tindak pidana pertambangan pasir laut pasca pemberlakuan PP Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul yang diangkat di dalam penelitian ini yaitu: “**Tindak Pidana Pertambangan Pasir Laut Pasca Pemberlakuan PP Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut (Studi Kasus Pertambangan Pasir Laut Di Pantai Labu Deli Serdang)**”, maka dapat dirumuskan definisi operasionalnya sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang

berasal dari bahasa latin *delictum*.⁶ Dalam hal ini, tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana pertambangan berupa pasir laut yang terjadi di Pantai Labu Deli Serdang.

- b. Pertambangan adalah inheren (tak terpisahkan) dengan degradasi lingkungan, tidak ada aktivitas pertambangan yang ramah lingkungan. Aktivitas sumber daya mineral mempengaruhi semua media lingkungan, yaitu tanah, udara, air, dan flora Fauna, juga lingkungan manusia, keamanan dan kesehatan individu, gaya hidup, masyarakat lokal, kelangsungan budaya, tertib sosial, dan kehidupan ekonomi. Ketika sementara menganggap bahwa mayoritas dampak pertambangan dikatakan bersifat lokal, pertambangan dapat menyebabkan persoalan lingkungan secara nasional, bersifat lintas batas, dan bahkan global.⁷ Dalam hal ini, pertambangan yang dimaksud ialah pertambangan pasir laut yang terjadi di Pantai Labu Deli Serdang.
- c. Pasir Laut adalah bahan galian pasir yang terletak pada wilayah perairan Indonesia yang tidak mengandung unsur mineral golongan A dan/atau golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.⁸ Dalam hal ini, pasir laut yang dimaksud ialah pasir laut yang berada di wilayah pertambangan pasir laut Pantai Labu Deli Serdang.
- d. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan

⁶ Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: CV. Tazkia Rizki Utama, Halaman 35.

⁷ Faisal & Dkk. 2021. *Penegakan Hukum Pertambangan Genealogi Hukum Dan Kekuasaan; Revitalisasi Kebijakan Pertambangan Di Kabupaten Bangka Selatan*. Yogyakarta: Penerbit Istana Agency, Halaman 117.

⁸ Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.

Undang-Undang sebagaimana mestinya.⁹ Dalam hal ini, pemberlakuan Peraturan Pemerintah yang dimaksud ialah pemberlakuan PP Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan hal yang dilakukan untuk mendeteksi penelitian yang akan diteliti tidak sama dengan penelitian sebelumnya sehingga layak untuk dikaji lebih lanjut. Begitu juga, dengan penelitian penulis yang berjudul: **“Tindak Pidana Pertambangan Pasir Laut Pasca Pemberlakuan PP Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut (Studi Kasus Pertambangan Pasir Laut Di Pantai Labu Deli Serdang)”** yang menurut hemat penulis, layak untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Berdasarkan bahan kepustakaan konvensional ataupun bahan kepustakaan *online*, penulis meyakini bahwa tidak banyak yang mengangkat judul serupa. Namun, tidak menutup kemungkinan ada juga beberapa penelitian terdahulu yang membahas permasalahan serupa sebagaimana berikut:

1. Riswandi, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, Tahun 2016, dengan judul **“Penyelesaian Kasus Penambangan Pasir Ilegal (Studi Kasus Penambangan Pasir di Kabupaten Gowa)”**. Skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Proses penyelesaian Kasus Penambangan ilegal di Kabupaten Gowa memiliki dua jenis proses; yakni litigasi dan nonlitigasi. Yang mana proses litigasi merupakan proses tindak pidana yang melalui

⁹ Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

jalur formal atau jalur pengadilan dengan mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada umumnya pada peradilan tingkat pertama. Sedangkan secara non litigasi menjadi upaya alternatif yang ditempuh di luar pengadilan pada penyelesaiannya dengan melibatkan pihak terkait. (2) sanksi yang dijatuhkan pada kasus illegal mining berupa sanksi Pidana, sanksi Administratif dan sanksi Perdata namun pada kenyataan sanksi yang dijatuhkan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Sungguminasa hanya berupa sanksi Pidana.

2. Mirna Amir, Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2020, Dengan Judul: “Analisis Hukum Terhadap Turut Serta (*Deelneming*) Dalam Tindak Pidana Penambangan Pasir Tanpa Izin (*Illegal Mining*) (Studi Kasus Putusan Nomor : 1997.K/Pid.Sus/2014)”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan hasil penelitian yang pertama bahwa pertama kualifikasi perbuatan pada turut serta dalam tindak pidana penambangan pasir tanpa izin dalam putusan nomor 1997.K/Pid.Sus/2014 melanggar Pasal 73 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Yang Kedua, penerapan hukum pidana materil dalam perkara Putusan Nomor : 1997.K/Pid.Sus/2014 yaitu terdakwa pada Putusan Kasasi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana “Turut serta melakukan penambangan pasir yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar” dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2

(dua) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. Astried Maharani Siregar, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2015, Dengan Judul: “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penambang Pasir Secara Ilegal Di Sungai Batang Pane Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa salah satu hal yang melatarbelakangi masyarakat di Kecamatan Padang Bolak untuk melakukan penambangan ilegal yaitu faktor ekonomi. Hambatan yang dihadapi antara lain karena lemahnya penegakan hukum merupakan faktor penyebab maraknya kejahatan penambangan pasir tanpa izin serta kesadaran masyarakat dan biaya permohonan izin yang dianggap masih berat bagi masyarakat kecil. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar kegiatan penambang pasir secara ilegal di Kecamatan Padang Bolak tidak terjadi lagi yaitu dengan melakukan upaya penal dan atau non penal seperti upaya preventif berupa sosialisasi di desa atau wilayah sekitar yang rawan menjadi tempat pertambangan ilegal.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian. Metode penelitian biasanya

mengacu pada bentuk-bentuk penelitian.¹⁰ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai “studi dogmatik” atau yang dikenal dengan *doctrinal research*. Di dalam penelitian hukum ini orang (peneliti) bekerja secara “analitis induktif”. Prosesnya bertolak dari premisa-premisa yang berupa norma-norma hukum positif yang diketahui, dan berakhir (sementara) pada penemuan asas-asas hukum atau doktrin. Karena yang menjadi pangkal tolak pencarian asas dan doktrin ini adalah norma-norma hukum positif, maka sebenarnya kemungkinan penyelenggaraan penelitian doktrinal ini bergantung pada “sudah atau belum selesainya” dan pada “sudah atau belum lengkapnya” penelitian inventarisasi. Sementara itu, hasil-hasil yang akan diperoleh dalam penelitian ini akan ditentukan pula oleh bahan-bahan apa yang di dalam penelitian inventarisasi nyatanya diidentifikasi dan diklasifikasi sebagai hukum.¹¹

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif

¹⁰ Suryana. 2015. *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bali: Universitas Udayana Press, Halaman 20.

¹¹ Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Halaman 86.

adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Berhubungan dengan penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis data sekunder yang diperoleh untuk menganalisis Tindak Pidana Pertambangan Pasir Laut Pasca Pemberlakuan PP Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut (Studi Kasus Pertambangan Pasir Laut Di Pantai Labu Deli Serdang).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang keadaan hukum yang terjadi di dalam suatu tatanan masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk memberikan eksposisi dengan dikaitkan dengan aturan-aturan yang ada.¹² Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu dalam hal Tindak Pidana Pertambangan Pasir Laut Pasca Pemberlakuan PP Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut (Studi Kasus Pertambangan Pasir Laut Di Pantai Labu Deli Serdang).

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu data kewahyuan dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

⁷ Dyah Ochtorina Susanti. 2015. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, Halaman 11.

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu: Q.S An-Nahl Ayat 14 dan Q.S. Ar-Ruum Ayat 41.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum. Jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:
 - a) Bahan hukum primer yakni meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.
 - b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian ini.

- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus dan bahan lain yang diperoleh dari internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- 1) *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- 2) *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library riset*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang telah

ada akan dianalisis untuk melihat Tindak Pidana Pertambangan Pasir Laut Pasca Pemberlakuan PP Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut (Studi Kasus Pertambangan Pasir Laut Di Pantai Labu Deli Serdang).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang di kenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”. Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.¹³

Menurut M. Sudradjat Bassar bahwa suatu tindak pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:¹⁴

- a. Melawan hukum;
- b. Merugikan masyarakat;
- c. Dilarang oleh aturan pidana;
- d. Pelakunya diancam dengan pidana.

¹³ Andi Sofyan Dan Nur Azisa. 2018. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Press, Halaman 96.

¹⁴ Fitri Wahyuni. *Op. Cit.*, Halaman 44-45.

Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai lima unsur yaitu:¹⁵

- 1) Subjek;
- 2) Kesalahan;
- 3) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- 5) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.” Selanjutnya Moeljatno menyatakan, perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum (*norm addressaat*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*). Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalisasi yang termasuk dalam lingkup tindak pidana. Sebaliknya pertanggungjawaban pidana hanya mempersoalkan segi-segi subjektif dari pembuat tindak pidana. Dalam tahap ini, persoalan tidak lagi berkisar pada masalah perbuatan dan sifat melawan hukumnya, melainkan berkaitan dengan dalam keadaan bagaimanakah pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana.¹⁶

Sejalan dengan pandangan Moeljatno, menurut Roeslan Saleh, melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, Halaman 4-5.

tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. Dalam memaknai kesalahan, Roeslan Saleh menyatakan kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.¹⁷

Selanjutnya, D. Simons menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) terdiri atas: (1) perbuatan manusia; (2) diancam dengan pidana; (3) melawan hukum; (4) dilakukan dengan kesalahan; dan (5) dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Lebih lanjut, D. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi: (a) perbuatan orang; (b) akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; (c) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (*openbaar*) pada Pasal 181 KUHP. Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup: (1) orang yang mampu bertanggung jawab; (2) adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).¹⁸

Makna pertanggungjawaban pidana itu sendiri yakni apabila seseorang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana dengan cara sberbuat atau melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh atau tindak pidana dengan tidak melakukan atau berbuat sesuatu, maka seseorang itu telah melanggar kewajibannya berdasarkan ketentuan pidana dan dianggap telah melakukan

¹⁷ *Ibid.*, Halaman 4-5.

¹⁸ Sudaryono. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Ruu Kuhp*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, Halaman 94.

kesalahan dalam hukum pidana. Oleh karena itu, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, dan dapat dipidana.¹⁹

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, ada beberapa hal yang penting dicatat di bawah ini yaitu:

1. Unsur Kesalahan:
 - a) Melakukan Tindak Pidana;
 - b) Diatas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab;
 - c) Dengan kesengajaan atau kealpaan;
 - d) Tidak ada alasan pemaaf.
2. Bentuk atau corak Kesalahan:
 - a) Dengan kesengajaan;
 - b) Dengan kealpaan.²⁰

Lebih lanjut, Unsur-unsur yang dapat dipertanggungjawabkan dalam sebuah tindak pidana tentu memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a. Kemampuan Bertanggung Jawab (*Teorekeningsvatbaargeid*):
 - a. Keadaan jiwa seseorang itu sedemikian rupa sehingga:
 - a) Dia mengerti arti atau nilai perbuatannya.
 - b) Dia mampu menentukan kehendak atas perbuatannya.
 - c) Dia sadar bahwa perbuatan itu dilarang baik oleh hukum, Kemasayarakatan, maupun kesusilaan.
- b. Pendirian/sikap pembentukan KUHP:
 - a) Unsur ini dianggap ada/terpenuhi oleh tiap pelaku tindak pidana

¹⁹ Ayu Efridadewi. 2020. *Modul Hukum Pidana*. Tanjung Pinang: UMRAH Press, Halaman 14.

²⁰ Didik Endro Purwoleksono. 2013. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press (AUP), Halaman 63.

- b) Oleh karenanya tidak dirumuskan dalam Pasal
- c) Dan tidak perlu dibuktikan, kecuali: Terdapat keragu-raguan akan adanya unsur itu pada pelaku, harus dibuktikan.
- d) Tidak terpenuhi unsur ini – Pasal 44
- e) Jika hakim ragu-ragu – *in dubio pro reo*.²¹

Hal perbuatan manusia, Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:²²

- (1) Perbuatan (*feit*), terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.
- (2) Perbuatan (*feit*), perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang di tuntutan melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”.
- (3) Perbuatan (*feit*), perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, ada dua aliran yang selama ini dianut, yaitu aliran determinisme dan aliran indeterminisme. Kedua aliran

²¹ Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Depok: Rajagrafindo Persada, Halaman 149.

²² Fitri Wahyuni, *Op. Cit.*, Halaman, 45-46.

tersebut membicarakan hubungan antara kebebasan kehendak dengan ada atau tidak adanya kesalahan.

a) Aliran Indeterminisme

Manusia mempunyai kehendak bebas dan itu merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan kehendak, maka tidak ada kesalahan. Dan apabila tidak ada kesalahan maka tidak ada pencelaan sehingga tidak ada pemidanaan.

b) Aliran Determinisme

Menurut aliran ini manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak dalam arti nafsu-nafsu manusia dalam hubungan kekuatan satu dengan yang lain dan motif-motif. Yang dimaksud dengan hal itu ialah perangsang-perangsang yang datang dari dalam atau dari luar yang melibatkan watak tersebut. Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal. Oleh karena itu pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dipidana. Seseorang itu tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dinyatakan mempunyai kesalahan, sebab ia tidak punya kehendak bebas. Namun harus diakui bahwa tidak punya kehendak bebas itu tidak dapat berarti bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Karena tidak adanya kebebasan kehendak itu, ada pertanggungjawaban dari seseorang atas perbuatannya. Pandangan determinisme tersebut menjadi ide dasar dan sangat mempengaruhi aliran positif di dalam kriminologi. Menurut Alf Ross, yang dikutip oleh Barda

Nawawi, pandangan itulah yang kemudian berlanjut pada gerakan modern mengenai the campaign agains punishment. Akan tetapi aliran ini tidak dapat dipergunakan pada hukum pidana karena akan mengalami kesulitan tentang pertanggungjawabannya.²³

B. Pertambangan Pasir

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara No.3 Tahun 2020, Pertambangan adalah “sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengoperasian mineral atau batubara yang meliputi investigasi umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pertambangan, pemopresan dan pemurnian, transportasi dan penjualan, dan kegiatan pasca tambang". Pemahaman ini memberikan pemahaman tentang kegiatan tersebut penambangan dalam arti luas, yaitu seluruh kegiatan, sejak pra penambangan sampai proses dan pasca-penambangan.²⁴ Pemahaman ini memberikan pemahaman tentang kegiatan tersebut penambangan dalam arti luas, yaitu seluruh kegiatan, sejak pra penambangan sampai proses dan pasca-penambangan.

Wilayah Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara termasuk mineral ikutan dan/atau logam/unsur tanah jarang dan tidak terikat dengan batas wilayah daerah yang merupakan kawasan peruntukan pertambangan di kawasan budi daya dari tata ruang nasional yang terintegrasi, saling mendukung dan menguatkan antar struktur, dan memuat struktur ruang, pola ruang dan zonasi. Pengelolaan wilayah pertambangan tersebut dilakukan oleh

²³ Agus Surono. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit*. Jakarta: UAI Universitas Al-Azhar, Halaman 10-11.

²⁴ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Pemerintah melalui tata kelola yang baik (good governance) dan berkelanjutan dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan pengembangan wilayah serta pertahanan dan ketahanan nasional. Apabila terjadi benturan kepentingan terhadap pemanfaatan wilayah izin kegiatan usaha lainnya yang saling beririsan, maka kepentingan pembangunan nasional menjadi prioritas yang diutamakan. Wilayah pertambangan yang digunakan pada kegiatan perusahaan pertambangan mineral dan batubara termasuk mineral ikutan dan/atau logam/unsur tanah jarang sebagai wilayah yang berada di darat maupun di laut yang dapat berupa lahan negara, atau lahan yang beririsan atau tumpang tindih kawasan hutan, lahan perseorangan atau lahan penggunaan usaha, dan lahan/ tanah adat atau ulayat atau lahan lainnya.²⁵

1. Mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pertambangan yang baik perlu disusun kebijakan penetapan wilayah pertambangan yang dilaksanakan: secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;
2. Secara terpadu dengan mengacu kepada pertimbangan dari instansi Pemerintah terkait, masyarakat terdampak, aspek ekologi, ekonomi, hak asasi manusia, dan sosial budaya (termasuk adat istiadat dan kearifan lokal), prioritas pemerataan pembangunan serta berwawasan lingkungan;
3. Penggunaan tanah (access to land) untuk pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan peluang sekaligus tantangan dalam pemanfaatan mineral dan batubara; dan
4. Penyelesaian terhadap ketidaksesuaian tata ruang kawasan hutan, izin, dan/ atau hak atas tanah atau lahan.

²⁵ Kementerian ESDM. 2021. *Kebijakan Mineral & Batubara Indonesia*. Jakarta: Kementerian ESDM, Halaman 9.

Strategi Implementasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Pertambangan Strategi implementasi pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pertambangan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan rangkaian kegiatan perencanaan, penyiapan, dan penetapan wilayah untuk pertambangan di seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menetapkan wilayah pertambangan untuk diusahakan berdasarkan keterdapatan mineral dan/atau batubara termasuk mineral ikutan dan/atau logam/unsur tanah jarang yang bernilai ekonomis untuk mendukung prioritas pembangunan dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan serta pertahanan dan ketahanan nasional;
- c. Menentukan dan memanfaatkan wilayah pencadangan negara di berbagai status kawasan; dan 4. Menentukan kebijakan yang tepat dan terintegrasi antar sektor dengan pertimbangan prioritas perkembangan dan pembangunan berkelanjutan serta pertahanan dan ketahanan nasional.²⁶

Wilayah pertambangan sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi kegiatan pertambangan yang ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Penetapan wilayah pertambangan dilakukan secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab, dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial

²⁶ *Ibid.*, Halaman 9-10.

budaya, serta berwawasan lingkungan, dan dengan memperhatikan aspirasi daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan wilayah pertambangan.²⁷

Wilayah Pertambangan merupakan kawasan yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara, baik di permukaan tanah maupun di bawah tanah, yang berad dalam wilayah daratan atau wilayah laut untuk kegiatan pertambangan. Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai wilayah pertambangan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Indikasi formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batu bara; dan/atau;
2. Potensi sumber daya bahan yang berwujud padat dan/atau cair.²⁸

Secara obyektif pasir laut memang bisa disebut salah satu sumber daya kelautan yang berkembang menjadi komoditas ekonomi. Namun, penambangan pasir laut berdampak pada pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Kegiatan penambangan pasir laut apabila tidak dilakukan di daerah yang tepat dan dengan cara yang tepat akan berdampak pada lingkungan, baik fisik, biologi, maupun sosial.

Penambangan pasir laut yang sebagian besar dilakukan di daerah nearshore dapat mengganggu stabilitas pantai yang selama ini dipahami sebagai penyebab tenggelamnya sebuah pulau. Pantai dikatakan stabil jika untuk waktu yang lama hampir tak mengalami perubahan bentuk. Kestabilan pantai ditentukan oleh berbagai faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi arus,

²⁷ Berdasarkan Pasal 9 Dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

²⁸ Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan.

gelombang, angin, maupun pasang surut, sedangkan faktor internal menyangkut karakteristik, tipe sedimen, serta lapisan dasar di mana sedimen itu berada. Penggalan pasir pantai akan mengakibatkan dampak berupa perubahan batimetri, pola arus, pola gelombang, dan erosi pantai. Apabila dasar perairan digali untuk penambangan pasir, maka permukaan dasar perairan akan semakin dalam. Lereng pantai menjadi terjal sehingga menimbulkan ketidaksetabilan lereng pantai.²⁹

Aktivitas penambangan pasir laut mengakibatkan pola arus, baik arus yang diakibatkan oleh pasang surut maupun oleh gelombang, perubahan energi gelombang dan perubahan pola sebaran sedimen pantai. Perubahan pola-pola eksternal ini dapat berdampak pada pemacuan intensitas erosi. Mengingat pendalaman dasar perairan depan garis pantai akan menurunkan efek peredaman gelombang, energi gelombang yang menggempur pantai menjadi semakin besar. Selain menurunkan efek peredaman, pendalaman dasar perairan disekitar pantai juga menimbulkan pola arah gelombang yang lebih dikenal sebagai refleksi sehingga erosi akan meningkat.³⁰

C. Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (biotic factor) atau variabel-variabel yang tidak hidup (*abiotic factor*). Dari hal inilah kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan, yaitu:

1. Biotik: Makhluk (organisme) hidup; dan
2. Abiotik: Energi, bahan kimia, dan lain-lain.

²⁹ Djohar Maknun. 2017. *Ekologi: Populasi, Komunitas, Ekosistem, Mewujudkan Kampus Hijau, Asri, Islami Dan Ilmiah*. Cirebon: Nurjati Press, Halaman 223-224.

³⁰ *Ibid.*, Halaman 224.

Pada hakikatnya keseimbangan alam (balance of nature) menyatakan bahwa bukan berarti ekosistem tidak berubah. Ekosistem itu sangat dinamis dan tidak statis. Komunitas tumbuhan dan hewan yang terdapat dalam beberapa ekosistem secara gradual selalu berubah karena adanya perubahan komponen lingkungan fisiknya. Tumbuhan dan hewan dalam ekosistem juga berubah karena adanya kebakaran, banjir, erosi, gempa bumi, pencemaran, dan perubahan iklim. Walaupun ekosistem selalu berubah, ia mempunyai kemampuan untuk kembali pada keadaan semula selama perubahan itu tidak drastis.

Penggunaan istilah “lingkungan” sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan).³¹

Ada beberapa asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu:

- a. Asas Tanggung Jawab Negara adalah:
 - 1) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
 - 2) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

³¹R. Sihadi Darmo Wihardjo Dan Henita Rahmayanti. 2021. *Pendidikan Lingkungan Hidup*. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, Halaman 5-6.

- 3) Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- b. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
- c. Asas Keserasian dan Keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
- d. Asas Keterpaduan adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.
- e. Asas Manfaat adalah segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia agar selaras dengan lingkungannya.
- f. Asas kehati-hatian adalah ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisir atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
7. Asas Keadilan adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara

proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

- g. Asas Ekoregion adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
- h. Asas Keanekaragaman Hayati adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
- i. Asas Pencemar Membayar adalah setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
- j. Asas Partisipatif adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- k. Asas Kearifan Lokal adalah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
- l. Asas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

m. Asas Otonomi Daerah adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.³²

D. Desa Pantai Labu Pekan

Desa Pantai Labu Pekan merupakan salah satu Desa yang tergabung di dalam Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Untuk luas wilayah Desa Pantai Labu Pekan adalah 702 Km² dan letak Geografis menurut Desa Pantai Labu Pekan berada pada 3°65′ lintang utara dan 98°89′ Bujur Timur. Jumlah penduduk yang ada di Desa Pantai Labu Pekan yakni berjumlah 1.012 (seribu dua belas jiwa) dengan total jumlah Kepala Keluarga sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga). Mata pencaharian penduduk nelayan berada di Desa Pantai Labu Pekan yang juga terdapat tempat pendaratan ikan. Yang mana lokasi ini adalah tempat semua nelayan mendarat dan menjualkan hasil tangkapannya.

Adapun secara geografis Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Bagian Utara berbatasan dengan Selat Melaka
2. Bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Beringin
3. Bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Pantai Cermin dan Sergei

³² Andi Susilawaty & Dkk. 2021. *Ilmu Lingkungan*. Sumatera Utara: Yayasan Kita Menulis, Halaman 20-22.

4. Bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan. Batang Kuis dan Percut Sei Tuan.

Total Panjang Pantai yang telah di keruk pada Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sebenarnya meliputi 10 (sepuluh) desa terdampak antara lain Desa Denai Kuala, Paluh Supaji, Pantai Labuh Pekan, Rehgemuk, Rantau Panjang, dan Bagan Serdang dan lain sebagainya sebagaimana pada tahun 2008 sudah mencapai 300 juta meter kubik yang dikeruk. Terkait manfaat pasir laut yang di keruk bagi warga desa Desa Pantai Labu Pekan sejauh ini tidak ada yang berarti dan mendukung perekonomian masyarakat setempat.³³



³³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahri Selaku Kepala Desa Pantai Labu Pekan, Deli Serdang, pada 10 Oktober 2023, Pukul 11.30 Wib

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Sebelum Dan Sesudah Pemberlakuan PP Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut

Kondisi ekosistem lingkungan pengendapan dapat diterjemahkan dari karakteristik sedimen yang terdapat dalam perairan, khususnya perairan laut. Permasalahan ekologi modern yang diperoleh dari sedimen modern akan mampu mengungkapkan persoalan lingkungan yang terjadi pada masa lampau dan dapat memprediksi kondisi lingkungan pengendapan pada masa mendatang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rifardi di Teluk Minamata Jepang, menggambarkan bahwa sedimen adalah salah satu media di alam yang mampu menyimpan material hasil berbagai macam dampak aktivitas manusia, dan juga merupakan media yang valid memberikan informasi terhadap semua bentuk material yang diakumulasinya.

Sedimen laut berasal dari daratan dan hasil aktivitas (proses) biologi, fisika dan kimia baik yang terjadi didaratan maupun di laut itu sendiri, meskipun ada sedikit masukan dari sumber vulkanogenik dan kosmik. Sedimen laut terdiri atas materi-materi berbagai sumber. Faktor yang mempengaruhi tipe sedimen yang terakumulasi antara lain adalah topografi bawah laut dan pola iklim. Distribusi laut saat ini merupakan refleksi iklim dan pola arus. Tipe sedimen dasar laut berubah terhadap waktu karena perubahan cekungan laut, arus dan iklim. Urutan

dan karakteristik sedimen baik struktur maupun tekstur yang tergambar dalam lapisan sedimen menunjukkan sebagian perubahan yang terjadi di atasnya.³⁴

Dewasa ini kegiatan pertambangan sudah sangat berkembang, hasil yang diberikan pun sangat memberikan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya bagi para penambang. Meskipun demikian, kegiatan yang menjanjikan ini turut pula membawa dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan hidup. Kegiatan tersebut tidak dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu kegiatan pertambangan yang dilakukan secara ilegal atau tanpa izin. Karena kegiatan usaha tambang telah menimbulkan dampak negatif.

Dampak negatif ini lebih banyak dibandingkan dampak positif yang diperoleh dari penambangan pasir laut karena penambangan pasir laut secara illegal dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut dalam waktu yang sangat lama dan waktu pemulihannya pun tidaklah secara cepat dilakukan. Beberapa dampak negatif yang nyata terlihat dari penambangan pasir laut adalah meningkatkan abrasi pantai dan erosi pantai, menurunkan kualitas lingkungan perairan laut, semakin meningkatnya pencemaran pantai, penurunan kualitas air yang menyebabkan semakin keruhnya air laut, rusaknya wilayah pemijahan dan daerah asuhan, menimbulkan turbulensi yang menyebabkan peningkatan kadar padatan tersuspensi di dasar perairan dan meningkatkan intensitas banjir air rob terutama di pesisir daerah yang terdapat penambangan pasir laut maka dalam kegiatan pertambangan perlu adanya pengaturan yang dapat mencegah timbulnya

³⁴ Rifardi. 2012. *Ekologi Sediment Laut Modern*. Riau: UR Press, halaman 2-3.

kerusakan dan pencemaran lingkungan.³⁵ Kegiatan penambangan sumber daya alam di wilayah pesisir meliputi:

- a. *Subsurface deposit* seperti tambang mineral dan gas bumi;
- b. *Surface deposit* seperti tambang pasir, kulit kerang, dan batuan.

Menurut Dahuri penambangan di wilayah pesisir sebaiknya dilakukan di luar daerah pemecah ombak (*surf zone*) yang aktif dengan kedalaman lebih kurang 10 sampai 15 meter dan jauh dari wilayah yang rentan terhadap perubahan lingkungan serta bernilai ekonomis tinggi.³⁶

Menurut Keputusan Presiden No. 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut yang menyatakan bahwa pasir laut merupakan bahan galian pasir yang terdapat di seluruh pesisir dan perairan laut Indonesia yang tidak digolongkan menjadi bahan galian golongan A dan/atau B menurut segi ekonomisnya, pasir laut merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.³⁷

Penambangan pasir laut sendiri merupakan usaha untuk mengambil pasir dari dasar laut dan memindahkannya ke lokasi lain. Kegiatan penambangan ini dapat mengakibatkan terjadinya abrasi pantai sehingga mengurangi luas daratan dan merusak mangrove dan ekosistem pesisir lainnya. Abrasi dan sedimentasi Pantai (akresi) dapat terjadi secara alami dipengaruhi oleh gelombang, arus, angin, vegetasi pantai, dan aktivitas tektonik/vulkanik, dan/atau faktor manusia seperti

³⁵ Christiani Tanuri. *Penambangan Pasir Laut Yang Menimbulkan Kerusakan Lingkungan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007*. Jurnal *Education And Development*, Vol. 8, No. 3, 2020, halaman 9.

³⁶ Refi Mediantama, 2022. *Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Penambangan Pasir Laut Yang Berkonflik Dengan Masyarakat Di Provinsi Lampung. Tesis (S2), Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung*, halaman 38-39.

³⁷ Berdasarkan Keputusan Presiden No. 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.

pembangunan pelabuhan, pertambangan, penambangan, perusakan vegetasi pantai, pertambakan, konservasi, dan reklamasi pantai.³⁸

Secara umum terkait dengan pengelolaan pertambangan pasir laut selama ini secara nasional telah diatur di dalam aturan perundang-undangan sebagaimana berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (UU Pokok Pertambangan)

Melihat poin menimbang pada UU Pokok Pertambangan, tampak ada semangat untuk mengolah segala kekuatan potensial di bidang pertambangan bagi pembangunan ekonomi. Tidak ketinggalan dicantumkan pula semangat perlindungan disana. Dalam pengaturannya, pelaksanaan usaha pertambangan, yaitu usaha pertambangan untuk bahan-bahan galian golongan strategis dan vital, masih bersifat sentralistik, yaitu dilakukan oleh Menteri. Demikian juga mengenai permintaan kuasa usaha pertambangan, harus berdasarkan pertimbangan Menteri. Untuk bahan-bahan galian C dimana di dalamnya terdapat pasir laut, pengaturannya dilakukan oleh Pemda Tingkat I tempat terdapatnya pasir laut tersebut. Disini tampak bahwa UU Pokok Pertambangan memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur perusahaan penambangan pasir laut. Hal ini secara jelas dinyatakan di dalam Pasal 4 ayat 2 UU Pokok Pertambangan yang berbunyi sebagai berikut:

Pelaksanaan Penguasaan Negara dan peraturan usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c (golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a atau

³⁸ *Ibid.*, halaman 37-38.

b, diantaranya pasir laut) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I tempat terdapatnya bahan galian itu.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian (PP Penggolongan Bahan-Bahan Galian)

Menurut PP Penggolongan Bahan-Bahan Galian, maka dikenal 3 (tiga) macam bahan galian yaitu bahan galian A atau bahan galian yang strategis seperti minyak bumi, batubara, uranium dan sebagainya. Kemudian bahan galian B atau vital seperti emas, besi, tembaga dan seterusnya. Sedangkan yang ketiga adalah bahan galian yang tidak tergolong keduanya atau bahan galian C seperti pasir, asbes, batu apung, dan lain-lain. Hal ini mirip dengan pengaturan pada zaman kolonial Belanda, bahan galian yang digolongkan kepada golongan C ini tidak diatur oleh UU Pertambangan.

Kewenangan bahan galian golongan C ini berada di tangan Gubernur. Kalau melihat klasifikasi golongan bahan galian menurut PP bahan galian ini maka pasir laut secara material tergolong bahan galian C yang berarti kewenangannya berada ditangan Pemerintah Daerah. Namun dalam Pasal 3 Ayat 2 PP Penggolongan Bahan-Bahan Galian dinyatakan bahwa:

Bagi bahan-bahan galian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c (baca : bahan galian golongan C) sepanjang terletak di lepas pantai, izin usaha pertambangannya diberikan oleh Menteri. Penempatan kewenangan izin usaha pertambangan bahan galian C yang terletak dilepas pantai menjadi kewenangan Menteri.

3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)

Ketentuan pada UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini setidaknya memberikan sanksi hukum terhadap setiap orang melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya sebagaimana tertuang di dalam Bab XVII Ketentuan Pidana, yaitu Pasal 73 Ayat 1 Huruf d UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berbunyi sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja:

(d) melakukan penambangan pasir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i.

Ketentuan Pasal 35 huruf I UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di atas, menjelaskan tindakan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bagi setiap orang secara langsung atau tidak langsung melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Izin Usaha Pertambangan (UU Pertambangan Mineral dan Batubara Izin Usaha Pertambangan)

Penambangan pasir ialah pengalihan non logam yang tujuannya ialah untuk memproduksi mineral ikutannya. Penambangan pasir dari

definisi lain adalah penggalian di bawah permukaan tanah baik di lahan ataupun di bawah tanah aliran sungai dengan maksud pengambilan jenis bahan galian mineral non logam (pasir) yang mempunyai arti ekonomi. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU Pertambangan Mineral dan Batubara Izin Usaha Pertambangan terdiri atas 2 (dua) tahap yaitu: pertama IUP Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan, dan kedua IUP Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

IUP Eksplorasi menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang tersebut adalah kegiatan berizin dalam tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan, sedangkan yang dimaksud dengan IUP Operasi Produksi sebagaimana dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tersebut juga ialah menjalankannya usaha yang tentunya sudah mendapatkan izin apabila selesainya yang di sebutkan di atas.

Kegiatan usaha penambangan yang dilakukan tanpa izin produksi diatur dalam, yang berbunyi: “Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.³⁹

Selain, pengaturan pengelolaan pertambangan pasir laut di atas, ada juga pengaturan-pengaturan hukum mengenai pengelolaan pertambangan pasir laut yang tidak secara eksplisit menyebutkan

³⁹ Astina dan Tarmidzi. Tindak Pidana *Penambangan Pasir Tanpa Izin Produksi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli)*, JIM Bidang Hukum Pidana, Vol. 4, No. 4, 2020, halaman 785.

pertambangan pasir laut namun peraturan-peraturan ini juga merupakan landasan pengelolaan pertambangan pasir laut selama ini di Indonesia, yakni sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Pengelolaan Lingkungan Hidup)

UU Pengelolaan Lingkungan Hidup ini terdiri dari 11 bab 52 Pasal. Pasal 41 dan 42 dari undang-undang ini menyatakan bahwa barang siapa yang secara sengaja maupun tidak sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan kerusakan pada lingkungan hidup dapat dijerat oleh UU Pengelolaan Lingkungan Hidup ini. Tentu saja, UU Pengelolaan Lingkungan Hidup ini secara implisit menyatakan bahwa barang siapa yang mengakibatkan kerusakan pada lingkungan laut akibat eksploitasi pada pasir lautpun dapat dikenakan sanksi oleh UU ini.

Selain itu, UU Pengelolaan Lingkungan Hidup ini secara substansi dan ruang lingkup dianggap lebih maju dibandingkan dengan UU No 4 Tahun 1982. Perubahan mendasarnya adalah, pada substansi, mempertahankan berbagai prinsip yang telah ada selama ini (hak untuk berperan serta, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat), juga menambahkan beberapa prinsip mendasar lainnya, seperti hak atas informasi, hak untuk mengadu/melapor, hak mengajukan gugatan perwakilan, hak organisasi lingkungan untuk mengajukan gugatan dan tanggung jawab mutlak. Selain itu, ketentuan pidana juga diatur bagi orang yang melakukan perusakan lingkungan hidup.

UU Pengelolaan Lingkungan Hidup juga memberikan kewenangan yang lebih besar terhadap Menteri Lingkungan Hidup atau Pemerintah, seperti kewenangan Menteri (Lingkungan Hidup) untuk memerintahkan penanggung jawab suatu usaha/kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup. Menteri bahkan dapat memerintahkan pihak ketiga, apabila pelaksana penanggung jawab tidak melaksanakan perintah Menteri untuk melakukan audit.⁴⁰

- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintah Daerah)

Desentralisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU Pemerintah Daerah masih diliputi dengan perdebatan. Substansi perdebatan tersebut berada pada *grey area* dari *administrative aspect* dan *political aspect* yang sulit untuk dipisahkan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Meskipun demikian, harus diakui bahwa desentralisasi kali ini bernuansa sangat lain dibanding sebelumnya. Desentralisasi telah bergeser dari penekanan pada sisi dekosentrasi ke sisi devolutif. Pergeseran itu telah membuka cakrawala pandang yang membawa pada sikap dan perilaku berbeda dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dari kebiasaan tergantung pada kebijakan Pemerintah pusat menjadi mandiri, bahkan sampai ke tingkat kewenangan pengambilan keputusan politik di daerah. Kecenderungan desentralisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah di masa mendatang ini, cukup kuat mewarnai ciri khas UU Pemerintah Daerah.

⁴⁰ Erry Ricardo Nurzal. *Upaya Penanganan Pasir Laut Dari Sisi Kebijakan*. Pusat Pengkajian Kebijakan Inovasi Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Vol. 5, No. 3, 2020, halaman 215.

Kemungkinan implikasi yang ditimbulkannya pun sangat luas, mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di daerah. Berkaitan dengan permasalahan pasir laut, sampai tahun 1999 atau sebelum dikeluarkannya UU Otonomi Daerah tidak ada gejolak yang nyata mengenai penambangan pasir laut. Hal ini tidak terlepas dari efek penyerahan kewenangan pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota, sehingga bisnis pasir laut yang semula hanya menjadi bisnis bagi pengusaha Jakarta, segera beralih menjadi bisnis orang daerah. Hal inilah mengakibatkan penambangan pasir laut menjadi tidak terkendali guna mengeruk keuntungan sebesar-besarnya baik PAD atau boleh jadi keuntungan pribadi.

Jika diteliti lebih lanjut ada Pasal-Pasal dalam UU Pemerintah Daerah ini tidak koheren dengan Pasal-Pasal dari peraturan lain, yaitu: UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan PP No 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian. Pasal 3 UU Pemerintah Daerah juga dinyatakan bahwa: “Wilayah Daerah Propinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh dua belas mil laut yang diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan/atau kearah perairan laut”. Dimana juga Pasal 10 ayat 3 UU Pemerintah Daerah mengatur mengenai kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di wilayah laut, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sejauh sepertiga dari batas laut Daerah Propinsi. Pasal 10 ayat 2 UU Pemerintah Daerah yang memperjelas kewenangan daerah di wilayah laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

meliputi: eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan sebatas wilayah laut tersebut pengaturan kepentingan administratif; pengaturan tata ruang; penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; dan bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan Negara.⁴¹

c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan)

Pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian, termasuk bentukbentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional Upaya untuk selalu menjaga agar perkembangan seperti tersebut di atas dapat berjalan sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam garis-garis besar daripada haluan Negara, maka kepastian hukum dan kemudahan administrasi berkaitan dengan aspek Kepabeanan bagi bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional yang terus berkembang serta dalam rangkaantisipasi atas globalisasi ekonomi, perlu diadakan. Dengan demikian, dipandang perlu untuk membentuk undangundang tentang Kepabeanan yang dapat memenuhi perkembangan keadaan dan kebutuhan pelayanan kepabeanan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

UU Kepabeanan ini mengatur mengenai kegiatan yang berkaitan dengan impor dan ekspor barang Indonesia. Berkaitan dengan kegiatan

⁴¹ *Ibid.*, halaman 215-216.

penambangan pasir laut, sebenarnya UU Kepabeanan memberikan kesempatan untuk memeriksa buku pengiriman barang juga kesempatan untuk memeriksa sarana pengangkut barang yang digunakan. Namun dalam kaitan pengiriman pasir laut secara ilegal, UU Kepabeanan ini tidak memberikan sanksi bagi pejabat bea cukai yang melakukan kerjasama ilegal dengan eksportir.⁴²

Salah satu aturan mengenai pertambangan pasir laut yang berjenis ekspor pasir laut pernah dihentikan pada tahun 2002, dimana ekspor pasir laut dari seluruh wilayah negara Republik Indonesia dihentikan untuk sementara oleh pemerintah dengan mengeluarkan Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 89/MPP/Kep/2/2002, Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor SKB.07/ MEN/2002 dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01/MENLH/2/2002 yang kemudian digantikan dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117/ MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut dari Seluruh Wilayah Indonesia.

Alasan penghentian sementara ekspor pasir laut adalah masalah batas wilayah laut antara Indonesia dan Singapura yang belum terselesaikan, masalah kerusakan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai akibat penambangan pasir laut yang berdampak pada kelestarian keanekaragaman hayati di perairan Kepri dan hancurnya harga patokan ekspor (HPE) yang ditetapkan oleh pemerintah karena ulah “mafia pasir laut.” Kata sementara yang tertera dalam

⁴² *Ibid.*, halaman 216-217.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan memberi harapan bahwa ekspor pasir laut akan dibuka kembali.⁴³

Awal penghentian sementara ekspor pasir laut dilakukan pada tahun 2002 dan setelah dievaluasi dan ditata kembali selama tiga bulan ekspor pasir laut akan dibuka kembali. Untuk memperkuat pelaksanaan keputusan tiga menteri tersebut, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut dan membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (TP4L), namun oleh karena ketiga Menteri dengan bantuan TP4L tidak berhasil membuka kembali ekspor pasir laut dalam waktu tiga bulan, maka Pemerintah pada tahun 2003 mengeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut Dari Seluruh Wilayah Indonesia tanpa menetapkan batas waktu sampai kapan sementara tersebut diberlakukan dan sebagai konsekuensinya, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tersebut sampai saat ini masih diberlakukan.

Dampak penghentian sementara yang timbul sebagai akibat penghentian sementara ekspor pasir laut dari Kepulauan Riau ke Singapura adalah sebagai berikut. Pertama, dampak bagi Jurong Town Corporation (JTC), kontraktor, dan dredger. Semua kontrak dengan Singapura terhenti seketika dan Singapura merasa dirugikan. JTC, oleh karenanya mengenakan denda terhadap para kontraktor sesuai dengan kontrak dan selanjutnya para kontraktor mengenakan denda terhadap para pengusaha dredger sesuai ketentuan kontrak. Denda tersebut dipenuhi oleh para kontraktor dan para pengusaha dredger. Kedua, dampak bagi

⁴³ Tommy Hendra Purwarka, *Peluang Menurut Unclos Dan Hukum Positif Indonesia Untuk Membuka Kembali Ekspor Pasir Laut Ke Singapura*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 3, 2014, halaman 385.

pemegang tambang pasir. Para pengusaha dredger kemudian menuntut ganti kerugian kepada para pemilik tambang pasir, namun para pemilik KP tidak mau membayar ganti kerugian tersebut karena mereka juga merasa dirugikan dengan adanya penutupan sementara ekspor pasir laut. Jual beli pasir laut, disamping itu, dilakukan dengan cara *cash and carry on site*.

Tidak adanya dredger yang membeli pasir laut, maka izin tambang pasir berakhir dengan sendirinya dan pemilik tidak memperpanjang, serta wilayah penambangan pasir menjadi wilayah tak bertambang pasir. Ketiga, dampak bagi Pemerintah Indonesia. Dalam kaitan dengan kerugian para pelaku bisnis ekspor pasir laut tersebut di atas, pemerintah sama sekali tidak dapat dituntut oleh para pelaku bisnis karena penutupan sementara tersebut dilakukan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia. Pemerintah tidak terikat dengan berbagai macam kontrak, semetara itu perilaku para pihak yang terikat kontrak telah menghancurkan harga patokan ekspor dan kepentingan nasional Indonesia.⁴⁴

Saat ini, Pemerintah Indonesia baru saja menerbitkan PP No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (PP No 26 Tahun 2023) yang memperbolehkan pasir laut atau sedimen lain yang berlumpur dapat di ekspor. Aturan tersebut memuat kebijakan, salah satunya membuka kembali ekspor pasir laut yang sebelumnya dihentikan di Indonesia. Adapun hasil sedimentasi di laut yang diperbolehkan diolah sesuai Pasal 9 PP No 26 Tahun 2023, disebutkan bahwa pasir laut dan/atau material sedimen lain berupa lumpur merupakan hasil sedimentasi di laut yang dapat dimanfaatkan. Pasir laut dapat digunakan untuk tujuan reklamasi dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, dan

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 387.

pembangunan prasarana oleh pelaku usaha. Tak hanya itu, pasir laut dapat diekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 10 ayat (4) PP No 26 Tahun 2023, izin usaha pertambangan untuk penjualan pasir laut dijamin penerbitannya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.⁴⁵

Kemudian juga pada Pasal 11 PP No 26 Tahun 2023 disebutkan bahwa pelaku usaha dalam melakukan pemanfaatan pasir laut wajib menjamin dan memperhatikan keberlangsungan kehidupan masyarakat di sekitar lokasi, keseimbangan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil dan akses masyarakat sekitar lokasi. Pelaku usaha yang akan melakukan Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut, wajib untuk memiliki izin pemanfaatan pasir laut. Pembersihan Hasil Sedimentasi Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi Laut dapat dilakukan melalui pengambilan, pengangkatan, penempatan, penggunaan, dan/atau penjualan hasil sedimentasi di laut.⁴⁶

Melakukan penjualan hasil sedimentasi di laut dapat dilakukan setelah mendapatkan izin usaha pertambangan untuk penjualan, yang dikeluarkan oleh Kementerian terkait. Mengutip Pasal 21 ayat (1) PP No.26 Tahun 2023, pelaku usaha telah memiliki izin pemanfaatan pasir wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri setiap tiga bulan sejak memulai kegiatan pembersihan dan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut tersebut.

⁴⁵ Berdasarkan PP No 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

⁴⁶ Berdasarkan PP No 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Laporan tersebut setidaknya memuat mengenai lokasi dan volume pembersihan dan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, kapal pengangkut apa yang digunakan, kapan waktunya, negara dan tujuan penempatan, serta realisasi pembayaran penerimaan negara bukan pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Meski begitu, Menteri Kelautan menegaskan bahwa izin ekspor pasir laut hanya diperbolehkan jika pemenuhan di dalam negeri sudah mencukupi, seperti tercantum dalam PP No. 26 Tahun 2023. Untuk saat ini, kebutuhan pasir laut di dalam negeri paling banyak digunakan untuk reklamasi termasuk di kawasan Ibu Kota Negara baru.⁴⁷

B. Bentuk Tindak Pidana Pertambangan Pasir Laut Yang Dapat Terjadi Di Kasus Pertambangan Pasir Laut Di Pantai Labu Deli Serdang

Sengketa pidana dalam bahasan ini berkaitan dengan adanya tindakan pidana, perbuatan pidana, atau peristiwa pidana yang terjadi dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Sengketa ini berkaitan dengan adanya aturan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara, baik dalam undang-undang maupun dalam peraturan daerah yang memungkinkan ketentuan pidana diatur dalam kedua instrumen hukum itu. Dalam UU No. 4 Tahun 2009, terdapat 7 (tujuh) pasal yang mengatur mengenai pidana, yaitu Pasal 158 sampai dengan Pasal 165 UU No. 4 Tahun 2009. Beberapa ketentuan tersebut, yaitu sebagai berikut:

⁴⁷ Willa Wahyuni. (2023). "Begini Pengaturan Tentang Pengelolaan Pasir Laut yang Baru". Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-pengaturan-tentang-pengelolaan-pasir-laut-yang-baru-lt64a6a55b9f46e/?page=2>, pada tanggal 19 September 2023, Pukul 10.00 WIB.

1. Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) (Pasal 158).
2. Setiap pemegang IUP, IPR atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan yang menjadi kewajibannya dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) (Pasal 159).⁴⁸
3. Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (Pasal 160 ayat (1)).
4. Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) (Pasal 160 ayat (1)).
5. Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) (Pasal 161).

⁴⁸ Ahmad Redi. 2016. *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, halaman 54.

6. Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat telah melakukan penyelesaian hak atas tanah sebelum melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Pasal 162).
7. Pasal 163 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 diatur bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Selain pidana denda, badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum (Pasal 163 ayat (2)).
8. Pasal 164 diatur bahwa selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa: a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.⁴⁹
9. Kemudian aturan pidana mengenai setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 55.

menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (Pasal 165).

Dari berbagai ketentuan pidana di atas, ketentuan yang marak terjadi ialah mengenai pertambangan tanpa izin (PETI) yang diatur dalam Pasal 158 dan Pasal 160 UU No. 4 Tahun 2009. PETI merupakan fenomena pertambangan yang marak terjadi, misalnya di kawasan Gunung Botak Maluku, Gunung Ponggor Bogor, Bangka Belitung, Muara Bungo Jambi, dan hampir di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki potensi pertambangan mineral dan batubara. PETI lazim dilakukan oleh penambang skala kecil yang memanfaatkan lahan-lahan tertentu untuk melakukan kegiatan penambangan secara tradisional. Kebanyakan dari mereka melakukan kegiatan penambangan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini menjadi dilema bagi aparat penegak hukum. Permasalahan PETI ini akan dibahas dalam satu bab tersendiri. Sengketa hukum pidana ini dimaknai sebagai adanya suatu perbuatan pidana yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009. Apabila terjadi perbuatan pidana ini maka penyelesaiannya pun dilakukan melalui sistem peradilan pidana terpadu. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, termasuk lembaga permasyarakatan apabila perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap.⁵⁰

Sejak kebijakan otonomi daerah diberlakukan, Daerah mulai memperhatikan potensi yang dimilikinya dan yang secara ekonomis dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa daerah di Indonesia yang secara geografis memiliki wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 56.

menyadari betapa pentingnya pengelolaan kawasan tersebut untuk berbagai kegiatan baik yang bersifat ekonomis maupun konservasi dengan seimbang dan tepat. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil memang merupakan wilayah yang memiliki keunikan tersendiri namun rentan terhadap terjadinya konflik kepentingan, ekonomi dan sosial serta berbagai persoalan lingkungan akibat pemanfaatan yang tidak didasarkan pada prinsip ekologis yang merupakan dasar pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan.

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵¹ Sayangnya, tidak semua pertambangan memperoleh izin dari pemerintah. Banyak pertambangan yang dikerjakan secara ilegal tanpa ada pengawasan dari pemerintah sehingga menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat maupun negara karena para penambang tidak membayar pajak. Perusakan alam dan pencemaran lingkungan banyak terjadi karena penambang ilegal tidak memperdulikan kelestarian alam. Salah satu contoh permasalahan pertambangan ilegal yang mengakibatkan kerusakan alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Dan, pulau-pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya. Ekosistem pesisir bersifat sangat dinamis

⁵¹ Irwandi Syahputra. 2020. *Modul Tindak Pidana Kelautan*. NTB: Universitas Mataram, halaman 63.

dimana wilayah pesisir merupakan pertemuan antara ekosistem darat dan ekosistem lautan, yang menjadikan wilayah pesisir memiliki nilai strategis, ditunjang oleh potensi kekayaan hayati, seperti sumber daya alam, ekologi, sosial, ekonomi, hingga pariwisata.⁵²

Adapun bentuk tindak pidana yang terjadi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini biasaya terbagi 2 (dua) bentuk tindak pidana berikut:

a. Tindak Pidana Penambangan Pasir, Mineral, Minyak dan Gas

Ketentuan pidana berkaitan dengan Penambangan Pasir, Mineral, Minyak dan Gas terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dalam Pasal 73 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja: d. Melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; e. Melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; f. Melakukan penambangan

⁵² Desy Damayanti & dkk, *Op. Cit.*, halaman 52.

mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; serta.⁵³

b. Tindak Pidana Reklamasi

Ketentuan pidana berkaitan dengan Reklamasi terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dalam Pasal 74 huruf (b) yaitu Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiap Orang yang karena kelalaiannya, tidak melaksanakan kewajiban reklamasi, Pelaksanaan Reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan: a) Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat; b) Keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta c) Persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material⁵⁴

Secara khusus, bentuk tindak pidana pertambang pasir yang terjadi di Pantai Labu, Deli Serdang setidaknya sudah berkelanjutan terjadi sejak tahun 2008. Pasir laut yang dikeruk itu berdampak negatif pada lingkungan, menyebabkan terjadinya abrasi, merusak *mangrove*, membuat tangkapan ikan berkurang, hingga mengancam wilayah hidup mereka. Keluhan berulang telah disampaikan nelayan ke pemerintah kabupaten dan provinsi, namun tidak ada

⁵³ Irwandi Syahputra., *Op. Cit.*, halaman 70—71.

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 71.

respon. Pasir diambil untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi, merupakan jawaban yang selalu mereka terima tiap kali menyampaikan aspirasi.

Menurut narasumber kronologi pertambangan pasir laut ini yakni sebagai berikut:

Awal mula pengerukan ini sebenarnya sudah dari tahun 2008 ya cuma masih kecil-kecilan, ya maksud kecil-kecilan ini masih tidak terlalu banyak dampaknya ke kami. Saat itupun, yang melakukan pengerukan CV swasta yang dikerjakan pemerintah setempat untuk melakukan penimbunan PLTU Paruh Karau Hamparan Perak, Deli Serdang. Namun, kerusakan terus menjadi bertahun-tahun yang paling parah itu di tahun 2016, 2017 dan 2018, pengerukannya semakin banyak dan tidak hanya 1 CV saja bahkan ada juga PT sekarang yang mengeruk pasir laut kami, sehingga terjadilah kerusakan habitat laut, rumah-rumah ikan laut itu hancurlah habis, yang jelas untuk nelayan itu kurang pendapatan dan untuk pengelola pantai terjadi suatu abrasi dan kerugian dan pohon-pohon magrove habis.⁵⁵

Terkait kedalaman pengerukan pasir laut itu sendiri, menurut narasumber memang sudah ada aturannya namun tidak jelas bagaimana kompensasi yang selama ini berlangsung terhadap warga sekitar

Kedalamnya pengerukannya ada sosialisasi itu pasir yang diambil sekian kubik itu pejabat yang lama gitu yang tahu kalau saya kurang paham tentang itu dan ada juga memang kompesasinya selama ini ada dari 4 desa mendapatkan 3 milyar jadi dibagi 4 desa ini menjadi 750 juta persatu desa. Untuk data kongkritnya mohon maaf kami tidak bisa memberikannya.⁵⁶

Berdasarkan hal di atas, untuk volume pengerukan pasir laut sebenarnya harus memenuhi dokumen AMDAL yang nantinya akan mengkaji dampak penting rencana usaha antara lain abrasi, kualitas air laut, ekosistem laut, alur pelayaran, migrasi ikan sosek dll. Dan berdasarkan hasil kajian tersebut akan disusun upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka mitigasi dampak. Kewenangan penilaian Amdal Pertambangan Pasir Laut dan Penebitan

⁵⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahri Selaku Kepala Desa Pantai Labu Pekan, Deli Serdang, pada 10 Oktober 2023, Pukul 11.30 Wib.

⁵⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahri Selaku Kepala Desa Pantai Labu Pekan, Deli Serdang, pada 10 Oktober 2023, Pukul 11.30 Wib.

Izin Usaha Pertambangan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat tercantum dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Lebih lanjut, terkait dengan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Penambangan Pasir Laut yang ada di Desa Pantai Labu Pekan ini menurut narasumber juga tidak pernah mengetahui secara pasti hal tersebut.⁵⁷ Padahal Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Penambangan Pasir Laut merupakan salah satu dokumen AMDAL yang harus terpenuhi oleh Perusahaan yang melakukan aktivitas tambang pasir laut di suatu wilayah. Dalam perjalanannya, tambang pasir ini juga harus memperhatikan 2 (dua) pendekatan yaitu pertama, pendekatan teknologi dimana pekerjaan operasi penambangan pasir laut harus memperhatikan lokasi tambang dengan memperhatikan zona-zona yang ada antara lain zona keselamatan (*Zafety zone*), zona TSS (*Trafficseparation Scheme*), zona STS (*Ship to ship transfer*), dan zona tempat labuh jangkar (*anchorage area*), zona kabel laut, zona pipa instalasi bawah air, zona pengeboran lepas pantai (*Off shore drilling*), zona pengambilan barangbarang berharga, zona keamanan sarana bantu navigasi (SBNP), maupun zona-zona lainnya yang diatur oleh ketentuan Internasional (termasuk oleh IMO) maupun instalasi Pemerintah terkait. (misalnya *Convention on Regulation for Preventing Collition at Sea 1972*; serta *London Convention 1972*).

Kedua, pendekatan sosial ekonomi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (nelayan) di sekitar lokasi yang terkena langsung dari

⁵⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahri Selaku Kepala Desa Pantai Labu Pekan, Deli Serdang, pada 10 Oktober 2023, Pukul 11.30 Wib.

dampak penambangan pengerukan pasir laut, akan dilakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Program Community Development* (Pembinaan masyarakat).

Adapun faktor-faktor penambangan pasir laut yang terjadi di sekitar Desa Pantai Labu Pekan sendiri, menurut narasumber terjadi karena di Kawasan ini pernah sedikit dangkal kedalamannya sehingga Pemerintah setempat setuju untuk dilakukannya penambangan.⁵⁸ Namun, ketika ditanyai tentang izin Pemerintah setempat apakah tertulis, narasumber tidak bisa memastikan hal tersebut karena dirinya baru menjabat 2 tahun belakangan sehingga itu semua wewenang dan diketahui oleh Kepala Desa non-aktif sebelumnya.⁵⁹

Selain itu, kawasan di sekitar Desa Pantai Labu Pekan yang terdampak akan aktivitas pertambangan pasir laut ini, menurut narasumber yakni:⁶⁰

Banyak sejumlah desa di Kecamatan Pantai Labu yang sudah terjadi abrasi sudah terjadi seluas 200 meter, termaksud merusak hutan mangrove, dampak pengerukan 2008 lalu. Tetapi desa yang terdampak 10 tahun terakhir ini selain kami ya ada Desa Denai Kuala, Paluh Supaji, Pantai Labuh Pekan, Rehgemuk, Rantau Panjang, dan Bagan Serdang.

Sengketa tindak pidana yang timbul di atas, merujuk pada penambangan pasir di laut dilarang dilakukan di laut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 dan direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) yakni dalam Pasal 35 UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,

⁵⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahri Selaku Kepala Desa Pantai Labu Pekan, Deli Serdang, pada 10 Oktober 2023, Pukul 11.30 Wib.

⁵⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahri Selaku Kepala Desa Pantai Labu Pekan, Deli Serdang, pada 10 Oktober 2023, Pukul 11.30 Wib.

⁶⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahri Selaku Kepala Desa Pantai Labu Pekan, Deli Serdang, pada 10 Oktober 2023, Pukul 11.30 Wib.

tertulis bahwa dilarang melakukan penambangan pasir jika dapat merusak ekosistem perairan. Yang mana secara spesifik pada Pasal 35 Ayat (1) UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya dan melanggar Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:⁶¹

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Selain itu, kegiatan pertambangan pasir laut ini tentunya tidak sinkron dengan apa yang telah dilarang dan diamanatkan melalui Peraturan Daerah Nomor Provinsi Sumatera Utara 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2039 (Perda Peprovsu Rencana Zonasi Wilayah Pesisir) yang mana dinyatakan pada Pasal 8 Ayat 15 Perda Peprovsu Rencana Zonasi Wilayah Pesisir yaitu strategi dalam reboisasi WP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, dilaksanakan salah satunya melalui pengendalian pembangunan di sepanjang sabuk hijau dan pelarangan penambangan pasir pantai.⁶²

Pantai Labu yang terletak di Kabupaten Deli Serdang ini berdasarkan Perda Peprovsu Rencana Zonasi Wilayah Pesisir merupakan Zona Perikanan

⁶¹ Berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁶² Berdasarkan Pasal 8 Ayat 15 Peraturan Daerah Nomor Provinsi Sumatera Utara 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2039.

Tangkap sebagaimana diatur pada Pasal 16 Ayat 1 Perda Pepsu Rencana Zonasi Wilayah Pesisir yakni zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dapat dijabarkan dalam sub zona: a. ikan pelagis; b. ikan demersal; dan c. ikan pelagis dan demersal.⁶³ Dan Sub zona ikan pelagis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di Kabupaten Deli Serdang, meliputi:⁶⁴

- a) Perairan Kecamatan Hampan Perak, Kecamatan Percut Sei Tuan, dan Kecamatan Pantai Labu, dengan kode zona/sub zona: KPUPT-05/KPU-PT-P-02; dan
- b) Perairan Kecamatan Labuhan Deli dan Kecamatan Hampan Perak, dengan kode zona/sub zona: KPU-PT-06/KPU-PT-P-03.

Penjelasan mengenai “zona penangkapan ikan pelagis” adalah zona ikan yang hidup di permukaan laut sampai kolom perairan laut. Umumnya ikan ini menempati kedalaman pada zona neritik (0-200 m) terutama ikan pelagis kecil. Ikan pelagis juga sebagian berada di zona batial (lebih 200 m) seperti ikan tuna dan cakalang.

Bebicara mengenai kegiatan perusahaan pasir laut ekonomi yang meliputi usaha pertambangan, pengerukan, pengangkutan dan ekspor pasir laut, pengelolaan tambang pasir dapat memberikan dampak negatif terhadap ekosistem perairan, diantaranya adalah:

⁶³ Berdasarkan Pasal 16 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor Provinsi Sumatera Utara 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2039.

⁶⁴ Berdasarkan Pasal 16 Ayat 2 Peraturan Daerah Nomor Provinsi Sumatera Utara 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2039.

- (1) Meningkatkan kekeruhan perairan yang akan memberikan dampak kepada ekosistem terumbu karang, penetrasi cahaya yang kurang sehingga ekosistem lamun akan mengalami kerusakan;
- (2) Akan menurunkan produktivitas nelayan;
- (3) Menyebabkan pola arus dan gelombang berubah;
- (4) Akan mengakibatkan abrasi di pantai.

Mengingat dampak yang sangat besar, Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden (INPRES) No. 2 tahun 2002, tanggal 13 Maret 2002, tentang Pengendalian Penambangan Pasir Laut. Inpres ini segera ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden No. 33 Tahun 2002 tanggal 23 Mei 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut yang merupakan pembentukan Tim Pengendali dan pengawas perusahaan pasir laut.

Menindaklanjuti Inpres dan SK Presiden tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. NOMOR 01/K-TP4L/VIII/2002 tanggal 1 Agustus 2002, tentang Ketua Tim Pengendali Dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut yang akan melakukan Pengendalian dan pengawasan perusahaan pasir laut meliputi pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan, pengerukan, pengangkutan, perdagangan ekspor, pemanfaatan hasil perusahaan pasir laut, dan pencegahan perusakan laut yang dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan Pengusahaan Penambangan pasir laut, Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 8 Agustus 2002, telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kelautan No. 33 tahun 2002 tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut untuk Kegiatan Pengusahaan Pasir Laut. Dalam

Kepmen pada Bab III dan Pasal 4, ditetapkan Zona Dilarang melakukan penambangan pasir adalah sebagai berikut:

- (a) Kawasan Pelestarian Alam, terdiri dari Taman Nasional dan Taman Wisata Alam;
- (b) Kawasan Suaka Alam, terdiri dari Cagar Alam dan Suaka Margasatwa;
- (c) Kawasan perlindungan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, terdiri dari Taman Laut Daerah, Kawasan Perlindungan bagi Mamalia Laut (Marine Mammals Sanctuaries), Suaka Perikanan, Daerah migrasi biota laut dan Daerah Perlindungan Laut, terumbu karang, serta Kawasan pemijahan ikan dan biota laut lainnya;
- (d) Perairan dengan jarak kurang dari atau sama dengan 2 (dua) mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah perairan kepulauan atau laut lepas pada saat surut terendah;
- (e) Perairan dengan kedalaman kurang dari atau sama dengan 10 meter dan berbatasan langsung dengan garis pantai, yang diukur dari permukaan air laut pada saat surut terendah;
- (f) Instalasi kabel dan pipa bawah laut serta zona keselamatan selebar 500 meter pada sisi kiri dan kanan dari instalasi kabel dan pipa bawah laut;
- (g) Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI);
- (h) zona keselamatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP).

C. Tindak Pidana Pertambangan Pasir Laut Pasca Pemberlakuan PP Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut

Pernyataan yang dipublikasikan Pemerintah Indonesia bahwa pengendalian hasil sedimentasi di laut dengan membuat regulasi PP Nomor 26

Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut (PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut) merupakan langkah ataupun upaya Negara untuk mengurangi dampak proses sedimentasi di laut agar tidak menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut.

Sebelum mengupas tentang tindak pidana pertambangan pasir laut pasca pemberlakuan PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut, terlebih dahulu mengetahui efek/dampak dari mengeksploitasi pasir laut di sepanjang garis pantai Indonesia seperti apa dapat dilihat dalam gambar grafis berikut ini:



Gambar 3.1. Infografis Dampak Penambangan Pasir Laut

Kebijakan eksploitasi pasir laut tertuang dalam PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut. Aturan itu memungkinkan pemanfaatan hasil sedimentasi yang berupa pasir laut dan lainnya untuk reklamasi dalam negeri, pembangunan

infrastruktur, dan ekspor. Lebih ekstrim lagi, PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut juga tidak mewajibkan pengusaha yang ingin memanfaatkan pasir laut untuk membuat izin usaha pertambangan (IUP). Hal ini membuka ruang bagi pengusaha untuk mengeksploitasi pasir laut di sepanjang garis pantai Indonesia.

Sebagaimana sebelumnya pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengharuskan pelaku usaha untuk mengajukan IUP sebelum mengeksplorasi dan memproduksi. Sedangkan, sejak adanya PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut maka pengusaha diperolehkan untuk mengeruk jika menemukan mineral, baru mengajukan IUP. Padahal, ada sejumlah peraturan daerah yang juga melarang pemanfaatan Kawasan di pesisir Pantai untuk pertambangan sebab pemanfaatannya ditujukan untuk masyarakat pesisir dan nelayan.

Pemberlakuan PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut juga secara keberlanjutan akan mendukung pertambangan pasir laut yang ada di Pantai Labu, sebagaimana tanggapan narasumber sebagai berikut:

Respons saya atas terbitnya PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut kalau menilai dari kebijakan itu mungkin nantinya akan memberikan ruang untuk menambang pasir laut dengan dalih sedimentasi. Maka yang saya khawatirkan akan lebih banyak lagi PT yang akan datang kesini untuk mengeruk karna sudah jelas didukung pemerintah.⁶⁵

Setiap berbagai kesempatan, Walhi Indonesia telah menyampaikan informasi kepada masyarakat luas bahwa pada masa yang akan datang, sebanyak 115 pulau kecil di perairan dalam Indonesia, dan 83 pulau kecil terluar (terdepan) akan tenggelam akibat kenaikan air laut. Artinya, dengan adanya PP Pengelolaan

⁶⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahri Selaku Kepala Desa Pantai Labu Pekan, Deli Serdang, pada 10 Oktober 2023, Pukul 11.30 Wib.

Hasil Sedimentasi Di Laut ini ancaman tenggelamnya desa-desa pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia akan semakin cepat. Begitu juga tanggapan Pemerhati Lingkungan, Parid Ridwanuddin menerangkan bahwa, substansi dari PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut terasa sarat akan bias kepentingan bisnis. Beberapa pasal seperti Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 20 PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut menyebutkan secara tegas pemanfaatan untuk kegiatan bisnis di pesisir. Itu berarti, PP diterbitkan untuk melayani kepentingan pengembangan proyek reklamasi di seluruh Indonesia, yang ditujukan untuk pembangunan kawasan-kawasan bisnis baru. Sampai dengan 2040, Pemerintah sudah merencanakan proyek reklamasi seluas 3,5–4 juta hektar. Berdasarkan hitungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2021, dibutuhkan sebanyak 1.870.831.201 meter kubik (m³) untuk proyek reklamasi di sembilan wilayah. Di antaranya, reklamasi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan reklamasi di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara.⁶⁶

PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut terlihat juga inkonsisten dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko). Dimana PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut tidak mengatur mengenai larangan untuk mengisap pasir dari pulau-pulau kecil dan kewajiban amdal. Padahal PP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur penggalian pasir laut adalah kegiatan dengan risiko tinggi. Usaha penggalian pasir dikategorikan sebagai usaha yang memiliki Risiko

⁶⁶ M. Ambari. (2023). "Benarkah Demi Kesehatan Laut, Pemanfaatan Sedimentasi Laut Dilakukan?". <https://www.mongabay.co.id/2023/06/02/benarkah-demi-kesehatan-laut-pemanfaatan-sedimentasi-laut-dilakukan/>, pada tanggal 19 September 2023, pukul 11.00 Wib.

Tinggi yang berarti kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan dengan adanya izin dan kegiatan ini wajib AMDAL berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL.

Ketentuan Pasal 9 PP 26/2023 menyebutkan bahwa hasil sedimentasi dapat dimanfaatkan salah satunya untuk ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil sedimentasi yang memiliki pasar ekspor adalah pasir. Sedimentasi berupa lumpur pada dasarnya adalah waste dan tidak untuk diekspor Larangan ekspor pasir laut dahulu dilarang pada tahun 2003. Larangan tersebut perlu dipertahankan untuk mencegah dampak terhadap ekosistem, terutama dengan adanya tekanan dari dampak perubahan iklim. Hal ini juga berkaca pada pengalaman negara-negara lain yang telah melarang ekspor pasir laut. Berikut ini daftar negara-negara yang melarang ekspor pasir laut:⁶⁷

1. Negara Cambodia, 2017, Cambodia menutup ekspor pasir laut secara permanen setelah 1 (satu) tahun sebelumnya menutup sementara ekspor pasir laut. Pemerintah Cambodia menghentikan ekspor laut untuk mencegah kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Sebelumnya, pada tahun 2009 Cambodia melarang ekspor pasir sungai.
2. Malaysia, 2019, Malaysia menutup ekspor pasir karena tingginya angka penyelundupan pasir ilegal.
3. Thailand, 2023, Thailand melarang ekspor pasir alami yang dikategorikan pada Custom Department tipe 25.05. Pasir tersebut pada

⁶⁷ *Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI). 2023. Kertas Kebijakan Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut. Jakarta: IOJI Press, halaman 13-14.*

umumnya berasal dari pesisir. Larangan ini untuk melindungi kebutuhan pasir dalam negeri Thailand.

Selain itu, mengenai ekspor pasir, Pasal 9 ayat (2) PP 26/2023 menyebutkan ekspor dapat dilakukan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 jo. 40 Tahun 2022 telah menyebutkan pasir silika dan pasir kuarsa yang belum diolah serta pasir alam lainnya sebagai barang yang dilarang untuk ekspor.⁶⁸

Kegiatan pengambilan pasir laut, menurut UNEP, berdampak baik langsung maupun tidak langsung pada keanekaragaman hayati, lanskap, berkurangnya luas wilayah (land losses), dan iklim. Tidak hanya itu, pengambilan pasir laut menyebabkan masalah lingkungan dan sosial yang berkelanjutan. (UNEP, 2021) Bahkan dampak lingkungan seperti, perubahan iklim, hilangnya biodiversitas, kemiskinan, kesehatan manusia, dan keadilan disebabkan dari penggalian pasir laut. Bagi keanekaragaman hayati, pengambilan pasir laut dapat mendegradasi habitat biota laut yang berdampak pada penurunan jumlah fauna atau pergeseran komposisi spesies.

Menurut penelitian, di Kepulauan Riau, pengambilan pasir laut dapat merusak mangrove dengan perubahan garis pantai. Pada kasus-kasus ekstrem, pengambilan pasir mengurangi daratan seperti di Pulau Nipah. Berdasarkan penelitian, Pulau Nipah mengalami perubahan garis pantai yang dipengaruhi oleh kenaikan permukaan air laut serta pengambilan pasir laut di Pulau Karimun. Pengambilan pasir dekat pantai juga telah menimbulkan erosi jangka panjang di

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 15.

beberapa negara salah satunya di California, Amerika Serikat. Selain itu, kegiatan ekspor pasir laut tentunya meningkatkan emisi gas rumah kaca dari transpor pasir jarak jauh, serta secara tidak langsung melalui peningkatan produksi semen yang juga berdampak pada peningkatan emisi gas rumah kaca.⁶⁹

Bahkan *Indonesia Ocean Justice Initiative* (IOJI) juga merekomendasikan Pemerintah mengubah Indonesia Ocean Justice Initiative. Rekomendasi perubahan Indonesia Ocean Justice Initiative wajib dilaksanakan dengan pelibatan masyarakat secara sungguh-sungguh, termasuk melibatkan para pakar dan organisasi-organisasi lingkungan hidup. Perubahan yang perlu dilakukan setidaknya meliputi:

1. Pemanfaatan sedimentasi pasir laut dilakukan untuk kebutuhan nasional dengan pengecualian tidak dilakukan pada *critical ecosystems*, dengan penambahan larangan pemanfaatan sedimentasi pasir laut di wilayah pulau-pulau kecil dan pulau terluar.
2. Melarang kegiatan ekspor sedimentasi yang berupa pasir laut dengan pertimbangan kelestarian lingkungan dan mencegah kemungkinan dampak negatif lainnya karena kerusakan ekosistem, seperti meningkatnya ketidakadilan, kesenjangan sosial antara pusat dan daerah serta kemiskinan yang menimpa masyarakat lokal/daerah.
3. Mewajibkan kajian ilmiah yang tepat dan cermat terhadap dampak biogeofisik dan sosial dengan pelibatan penuh pemangku kepentingan untuk semua kegiatan pemanfaatan sedimentasi pasir laut.

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 16-17.

Melihat berbagai tanggapan mengenai pemberlakuan PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang akan muncul setelah pemberlakuan PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut lebih kepada eksploitasi berlebihan terhadap pasir laut tanpa adanya izin Amdal ataupun IUP yang kini dihapuskan oleh PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut demi meningkatkan investasi di Indonesia.

Hasil sedimentasi di laut sendiri dapat menimbulkan kerusakan massif yang sebelumnya telah dibahas. Mengenai pengendalian pencemaran laut yang terjadi maka Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan menyebutkan terdapat beberapa sumber pencemaran yaitu (a) daratan; (b) kegiatan di laut; (c) dan kegiatan dari udara. Pasal 52 ayat (2) UU 32/2014 menyebutkan bahwa pencemaran dapat terjadi di (a) wilayah perairan atau wilayah yurisdiksi; (b) dari luar wilayah perairan atau dari luar wilayah yurisdiksi; dan (c) dari dalam wilayah perairan atau wilayah yurisdiksi ke luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Selanjutnya, Pasal 52 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan mengatur mengenai proses penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi dari pencemaran laut dilaksanakan (a) berdasarkan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) dan kehati-hatian (*precautionary principle*) dan (b) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan bencana kelautan, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan menyebutkan bahwa bencana alam disebabkan oleh (a) fenomena alam; (b) pencemaran lingkungan; dan/atau (c) pemanasan global. Fenomena alam dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan disebutkan dapat berupa (a) gempa bumi; (b) tsunami; (c) rob; (d) angin topan; dan (e) serangan hewan secara musiman. Pasal 53 ayat (3) menjelaskan bahwa pencemaran lingkungan dapat berupa (a) fenomena pasang merah (red tide); (b) pencemaran minyak; (c) pencemaran logam berat; (d) disperse thermal; dan (e) radiasi nuklir. Lebih lanjut, Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan menyebutkan pemanasan global dapat berupa (a) kenaikan suhu; (b) kenaikan muka air laut; dan/atau (c) el nino dan *la nina*. Melihat apa yang sudah terjadi di Pantai Labu, Deli Serdang maka eksploitasi/pengerukan hasil sedimentasi pasir laut sendiri telah menimbulkan abrasi dan kenaikan air laut yang tidak terkontrol yang keduanya termasuk kedalam bencana kelautan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagaimana berikut:

1. Pengaturan hukum sebelum dan sesudah pemberlakuan PP Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut yaitu sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sedangkan sesudahnya pemberlakuan PP Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut memperbolehkan pasir laut atau sedimen lain yang berlumpur dapat di ekspor salah satunya membuka kembali ekspor pasir laut yang sebelumnya dihentikan di Indonesia.
2. Bentuk tindak pidana pertambangan pasir laut yang dapat terjadi di kasus pertambangan pasir laut di Pantai Labu Deli Serdang yaitu merujuk pada penambangan pasir di laut dilarang dilakukan di laut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 dan direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) yakni dalam Pasal 35 UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimana sejak

tahun 2008, Pantai Labu Deli Serdang secara berkelanjutan dikeruk dan diambil pasirnya oleh perusahaan yang berbeda-beda sehingga menimbulkan degradasi lingkungan.

3. Tindak pidana pertambangan pasir laut pasca pemberlakuan PP Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut yakni dimana inkosisten dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko). Dimana PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut tidak mengatur mengenai larangan untuk mengisap pasir dari pulau-pulau kecil dan kewajiban amdal. Padahal PP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko mengatur penggalian pasir laut adalah kegiatan dengan risiko tinggi. Usaha penggalian pasir dikategorikan sebagai usaha yang memiliki Risiko Tinggi yang berarti kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan dengan adanya izin dan kegiatan ini.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Diharapkan Pemerintah Pusat dapat melakukan pemanfaatan sedimentasi pasir laut dilakukan untuk kebutuhan nasional dengan pengecualian tidak dilakukan pada critical ecosystems, dengan penambahan larangan pemanfaatan sedimentasi pasir laut di wilayah pulau-pulau kecil dan pulau terluar.
2. Diharapkan bagi Pemerintah Daerah, dapat melihat bahwa kegiatan penambangan pasir laut oleh perusahaan penambang pasir di

Kecamatan Pantai Labu mulai dikerjakan pada tahun 2008 dan banyak menuai protes dari masyarakat setempat karena mereka merasa dirugikan. Dampak penambangan pasir laut ini mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan pesisir seperti menurunnya produktivitas perikanan laut dan abrasi pantai.

3. Diharapkan Pemerintah Daerah dan Aparat Desa setempat dapat Melarang kegiatan ekspor sedimentasi yang berupa pasir laut dengan pertimbangan kelestarian lingkungan dan mencegah kemungkinan dampak negatif lainnya karena kerusakan ekosistem, seperti meningkatnya ketidakadilan, kesenjangan sosial antara pusat dan daerah serta kemiskinan yang menimpa masyarakat lokal/daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Surono. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit*. Jakarta: UAI Universitas Al-Azhar.
- Ahmad Redi. 2016. *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Andi Sofyan Dan Nur Azisa. 2018. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Press.
- Andi Susilawaty & Dkk. 2021. *Ilmu Lingkungan*. Sumatera Utara: Yayasan Kita Menulis.
- Ayu Efritadewi. 2020. *Modul Hukum Pidana*. Tanjung Pinang: UMRAH Press.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dhanial Iswanto. 2016. *Statistik Pertambangan Non Minyak Dan Gas Bumi*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Didik Endro Purwoleksono. 2013. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press (AUP).
- Djohar Maknun. 2017. *Ekologi: Populasi, Komunitas, Ekosistem, Mewujudkan Kampus Hijau, Asri, Islami Dan Ilmiah*. Cirebon: Nurjati Press.
- Dyah Ochtorina Susanti. 2015. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Faisal & Dkk. 2021. *Penegakan Hukum Pertambangan Genealogi Hukum Dan Kekuasaan; Revitalisasi Kebijakan Pertambangan Di Kabupaten Bangka Selatan*. Yogyakarta: Penerbit Istana Agency.
- Irwandi Syahputra. 2020. *Modul Tindak Pidana Kelautan*. NTB: Universitas Mataram.
- Kementerian ESDM. 2021. *Kebijakan Mineral & Batubara Indonesia*. Jakarta: Kementerian ESDM.
- Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

- R. Sihadi Darmo Wihardjo Dan Henita Rahmayanti. 2021. *Pendidikan Lingkungan Hidup*. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management.
- Rifardi. 2012. *Ekologi Sediment Laut Modern*. Riau: UR Press.
- Sudaryono. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Ruu Kuhp*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Suryana. 2015. *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bali: Universitas Udayana Press.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: CV. Tazkia Rizki Utama.

B. Jurnal/Karya Ilmiah

- Astina dan Tarmidzi. Tindak Pidana *Penambangan Pasir Tanpa Izin Produksi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli)*, JIM Bidang Hukum Pidana, Vol. 4, No. 4, 2020.
- Christiani Tanuri. *Penambangan Pasir Laut Yang Menimbulkan Kerusakan Lingkungan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007*. *Jurnal Education And Development*, Vol. 8, No. 3, 2020.
- Desy Damayanti Elisabeth Sitanggang & Dkk. (2021). *Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Yang Dengan Sengaja Melakukan Penambangan Pasir Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Tanpa Izin (Studi Putusan No. 113/Pid.B/2018/Pn.Ffk)*. *Jurnal Patik*, Vol. 10, No. 01.
- Dwi Oktafia Aryanti & Dkk (2020). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Illegal*, *Jambura Law Review*, Vol. .2, No. 01.
- Erry Ricardo Nurzal. *Upaya Penanganan Pasir Laut Dari Sisi Kebijakan*. Pusat Pengkajian Kebijakan Inovasi Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Vol. 5, No. 3, 2020.
- Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI)*. 2023. *Kertas Kebijakan Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut*. Jakarta: IOJI Press.
- Refi Mediantama, 2022. *Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Penambangan Pasir Laut Yang Berkonflik Dengan Masyarakat Di Provinsi Lampung*.

Tesis (S2), Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.

Tommy Hendra Purwarka, *Peluang Menurut Unclos Dan Hukum Positif Indonesia Untuk Membuka Kembali Ekspor Pasir Laut Ke Singapura*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 3, 2014.

C. Internet

Ayat S. Karo-Karo. (2019). “Tambang Pasir Laut Itu Membuat Nelayan Pantai Labu Menderita”. Diakses Melalui <https://www.mongabay.co.id/2018/04/19/Tambang-Pasir-Laut-Itu-Membuat-Nelayan-Pantai-Labu-Menderita/>, Pada 15 Agustus 2023, Pukul 01.00 WIB.

M. Ambari. (2023). “Benarkah Demi Kesehatan Laut, Pemanfaatan Sedimentasi Laut Dilakukan?”. Diakses Melalui <https://www.mongabay.co.id/2023/06/02/Benarkah-Demi-Kesehatan-Laut-Pemanfaatan-Sedimentasi-Laut-Dilakukan/> Pada 15 Agustus 2023, Pukul 03.00 WIB.

M. Ambari. (2023). “Benarkah Demi Kesehatan Laut, Pemanfaatan Sedimentasi Laut Dilakukan?”. <https://www.mongabay.co.id/2023/06/02/benarkah-demi-kesehatan-laut-pemanfaatan-sedimentasi-laut-dilakukan/>, pada tanggal 19 September 2023, pukul 11.00 Wib.

Willa Wahyuni. (2023). “Begini Pengaturan Tentang Pengelolaan Pasir Laut yang Baru”. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-pengaturan-tentang-pengelolaan-pasir-laut-yang-baru-lt64a6a55b9f46e/?page=2>, pada tanggal 19 September 2023, Pukul 10.00 WIB.